BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Ahmad Saebani (2007) Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Adat istiadat atau kebiasaan yang berkembang didalam masyarakat tersebut kemudian menjadi suatu hukum yang harus dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat, oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum, hukum adat itu memang tidak teratur, tidak sempurna dan tidak tegas, namun apabila di lihat dari mata masyarakat adat, hukum adat sangatlah sempurna dan sangat tegas dikarenakan hukum adat juga dibarengi dengan sanksi adat bagi pelanggarnya. (h. 156).

Meskipun demikian, keberlakuan hukum adat tersebut terbatas hanya pada bidang-bidang hukum tertentu, dimana salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang. Hukum kewarisan, untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sampai saat ini, masih terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut hukum Perdata Barat, menurut hukum Islam dan hukum waris menurut hukum Adat.

Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris sendiri-sendiri. Biasanya hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan yang mereka anut. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada

hukum waris Perdata, hukum waris Islamdan hukum waris Adat. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa memiliki adat istiadat yang berbeda dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula, namun negara tetap mengakui keberadaan hukum adat yang ada di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi:

> "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Hilman Hadikusumah dalam bukunya Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.

Pendapat Mustara (2007) Suku Bugis merupakan salah satu dari empat suku utama yang mendiami Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Selain itu terdapat juga suku-suku kecil dan masyarakat lokal dengan bahasa dan dialeknya masingmasing (di luar empat bahasa daerah utama) yaitu Massenrenpulu (Enrekang), Selayar, Malili, Kajang, dan Balangnipa. Suku-suku tersebut kecuali suku Toraja yang mayoritas Kristen dan masih kuat menganut adat "alu' tudolo" yaitu adat turun temurun yang cenderung animisne, maka hampir semua suku lainnya menganut agama Islam beserta hukum waris adatnya. (h. 15)

Menurut Pananrangi Hamid (1986) Sistem pewarisan dalam suku Bugis adalah sistem kekerabatan Parental, yakni yang menganut sistem kekeluargan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibu. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri pula, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya sehingga dalam proses pengalihan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama. (h. 117).

Masyarakat suku Bugis yang berdiam di Kecamatan Enok memiliki adat istiadat dan hukum adat yang merupakan warisan dari nenek moyang dan berlaku secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dilihat dari asal berkembangnya masyarakat adat Suku Bugis yang berasal Sulawesi Selatan, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran kebiasaan adat yang mereka kenal sejak jaman nenek moyang mereka, mengingat sifat dari pada hukum adat yang dinamis.

Beberapa kasus pembagian waris yang dijumpai adalah berupa perselisihan pendapat terhadap pembagian harta warisan, hal ini disebabkan karena pada proses pembagiannya semua disamaratakan baik itu perempuan maupun laki-laki yang secara dalam Islam dikenal bahwa pembagian antara laki-laki dan perempuan mempunyai bagian yang berbeda. Menurut pembagian waris adat suku Bugis Bone, harta warisan peninggalan merupakan hak dari semua keturunan olehnya itu pembagian harta warisan harus diratakan agar tidak berat sebelah. Kasus pembagian waris lainnya juga dijumpai seperti penolakan pembagian secara

musyawarah dan lebih memilih pembagian dengan sistem kewarisan menurut agama Islam.

Berdasarkan hal tersebut yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan Penulisan lebih lanjut mengenai fenomena pembagian harta warisan pada adat bugis Bone di Desa Aladadio, dan menuangkan hasil Penulisan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **"**Pembagian Harta Warisan Pada Adat Bugis Bone Di Aladadio Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur**".**

1.2 Fokus Penulisan

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus Penelitian adalah bagaimana pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis Perspektif hukum Islam Studi di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur serta bagaimana Persfektif hukum Islam terhadap pembagian harta warisan di kalangan masyarakat bugis bone dan bagaimana menjelaskan pembagian harta warisan pada masyarakat bugis Bone tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Masalah yang di teliti agar dapat menjadi jelas dan lebih operasional maka masalah ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur?
2. Bagaimana hukum Islam terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur?

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat Penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur.

1.5 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam judul untuk Menghindari dan mempermudah salah pengertian serta mempertegas ruang lingkup pembahasan, maka penulis memandang perlu menyampaikan pengertian yang sangat urgen untuk di kemukakan yakni :

1.6.1 Fonomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia.

1.6.2 Pembagian harta waris pada adat Bugis Bone merupakan pembagian harta warisan yang ditempuh dengan jalan musyawarah yang dibagi dengan seadil-adilnya kepada masing-masing ahli waris yang berhak untuk itu. (https://www.apaarti.com/pola.html, diakses, jumat, 29 Juni 2018).

1.6.3 Hukum Islam adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT supaya manusia berpegang teguh kepadanya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. (M. Yazid Afandi, Yogyakarta : Logung Pustaka. 2009, h.72).